



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 365 TAHUN 2018

TENTANG

PENEMPATAN RUMAH DINAS ESELON III DAN IV
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DI DESA SAIYONG

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan rumah dinas Eselon III dan IV Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Desa Saiyong, dipandang perlu mengatur kembali penempatannya bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN RUMAH DINAS ESELON III DAN IV MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DI DESA SAIYONG.
- KESATU : Menetapkan Penempatan Rumah Dinas Eselon III Dan IV Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Desa Saiyong sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menempati rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berkewajiban :
- a. Memelihara, menjaga kebersihan dan keindahan rumah dinas yang ditempatinya;
 - b. Tidak dibenarkan mengurangi atau menambah kecuali atas persetujuan Bupati Banggai Kepulauan; dan
 - c. Membayar Retribusi dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dimutasikan di luar Kabupaten Banggai Kepulauan atau telah memasuki masa purna bhakti segera mengosongkan rumah dinas yang ditempatinya dan menyerahkan kembali kepada Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menempati rumah dinas harus memiliki Surat Perintah Penempatan dari Pengelola Barang ataupun Keputusan dari Bupati Banggai Kepulauan.

- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 439 Tahun 2016 tentang Penempatan Rumah Dinas Eselon III dan IV Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di nyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Oktober 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth:

1. Pimpinan DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Masing-Masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 365 TAHUN 2018

TENTANG

PENEMPATAN RUMAH DINAS ESELON III DAN IV MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DI DESA SAIYONGDAFTAR PENEMPATAN RUMAH DINAS ESELON III DAN IV MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DI DESA SAIYONG

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	NO. URUT
1.	Ambarak Adam, SP	Kabid. Peternakan dan Kesehatan Hewan	01
2.	Fredrik Korua, ST	Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan	02
3.	Hengki Dilengan, S. STP	Kabid. Perenc. Ekonomi Bappeda & Litbang	03
4.	Ratna Dewi Piloc, SE	Kabid. Aset BPKAD	04
5.	Septina M., S. Farm. Apt.	Kepala Seksi Obat, Makan & Minuman	05
6.	Salma K. Yabudi, SE.MM	Kasubid. Verifikasi data Laporan keuangan	06
7.	Karmein M., S.STP.M.Si.	Kabid. Ketertiban Umum & Ketentraman	07
8.	Olwin, SE	Kasie. Penilaian Pajak Bapenda	08
9.	Winarto Thayf, SE	Kasubid. Pemberd.Usaha & Budi Daya Ikan	09
10.	Nurmaya Moidady, SE	Kasubag. Kelembagaan & Analisis Jabatan	10
11.	Mawarti Mangendre, S. Pi	Kasie Kesehatan Ikan Diskan	11
12.	Sartono Suku, ST	Kasie. Persandian dan Statistika	12
13.	Hendra Gunawan, S. Si	Kasubid. Pengembangan Potensi DPMP2T	13
14.	Silpranovita Sipupu, S.Sos	Kasie. Perlindungan & Jaminan Sosial	14
15.	Hermin Minanga, S. Pi	Kabid. Pengendalian Kebijakan&Pelaporan	15
16.	Rudiharyanto Denje, S. Sos	Kasubag. Pengawasan & Penganggaran	16
17.	Sylvia Oktriana Svenlie, SE	Kasubag. Keuangan dan Aset Dinas Dikbud	17
18.	Oktavina Sia, SE.	Kasubag. Perenc.& Program Dinas Dikbud	18
19.	Golta, S.Pi.	Kasie. Pengembangan SDM Budi Daya Ikan	19
20.	Haerudin, SE.	Kabid.Pemadam Kebakaran&Penyelamatan	20
21.	Suharsono Samila, SP. M.Si	Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial	21
22.	Yeti Kamindang, SE	Kasie. Perlindungan Konsumen UMKM	22
23.	Dolfi Dalim, SH	Kasubag. Perenc. dan Program Dishub	23
24.	Hamrizal Hamzah, S. Sos	Kasubag. Tata Pemerintahan dan Otda	24
25.	Hendra Darmawan, ST	Kabid. Tata Ruang Dinas PU	25
26.	Jason Mukadjim, S.Sos	Irban II Inspektorat	26
27.	Enodrata Oneng, SH	Kasubid. Politik Badan kesbangpol	27
28.	Radia Bonenehu, SP	Kabid. Perkebunan Dinas Pertanian	28
29.	Fatima Lumbon, SP. M.Si	Kabid. Distribusi dan Cadangan Pangan	29
30.	Ambo Asse, ST.	Kabid. Perumahan Dinas Perumahan	30

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 
RAIS D. ADAM